

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1. Narkoba

Uji Narkoba adalah teknik analisis dari sampel biologis contoh : Urin, Rambut, Darah, Keringat, cairan. Untuk menentukan ada tidaknya jenis obat spesifik atau metabolitnya.

Jenis-jenis Narkoba :

1. Opiat

Opiat dikenali sebagai Narkotik adalah bahan yang digunakan dalam perobatan untuk menidurkan atau melegakan kesakitan, tetapi mempunyai potensi tinggi untuk menyebabkan ketagihan.

2. Ganja

Ganja tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat Narkotika pada bijinya tetrahidrokanabinol yang dapat membuat pemakaiya mengalami euforia (rasa senang yang berlebihan).

3. Amfetamin

Amfetamin atau Amphetamine atau Alfa-Metl-Fenetilamin atau beta-fenil-isopropilamin, atau benzedrin, adalah golongan stimulasi (hanya dapat diperoleh dengan resep dokter) yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati hiperaktif karena kurang perhatian. Digunakan untuk mengobati

gejala-gejala luka-luka traumatik pada otak dan gejala mengantuk pada siang hari pada kasus narkolepsi dan sindrom kelelahan kronis.

4. Kokain

Kokain senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin, dan heroin karena efek adiktif.

5. Alkohol

Alkohol minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Gejala-gejala pemakaian narkoba :

1. Opiat (heroin, morfin, ganja)

- a. Perasaan senang dan bahagia
- b. Acuh tak acuh (apati)
- c. Malas bergerak
- d. Mengantuk
- e. Bicara cadel
- f. Rasa mual
- g. Pupil mata mengecil (melebar jika overdosis)
- h. Gangguan perhatian/daya ingat

2. Ganja

- a. Rasa senang dan bahagia
- b. Santai dan lemah
- c. Acuh tak acuh

- d. Mata merah
 - e. Nafsu makan meningkat
 - f. Mulut kering
 - g. Pengendalian diri kurang
 - h. Sering menguap/ngantuk
 - i. Kurang konsentrasi
 - j. Depresi
3. Amfetamin (shabu dan ekstasi)
- a. Kewaspadaan meningkat
 - b. Bergairah
 - c. Rasa senang, bahagia
 - d. Pupil mata melebar
 - e. Denyut nadi dan tekanan darah meningkat
 - f. Sukar tidur/insomnia
 - g. Hilang nafsu makan
4. Kokain
- a. Denyut jantung cepat
 - b. Agitasi psikomotor/gelisah
 - c. Euforia/rasa gembira berlebihan
 - d. Rasa harga diri meningkat
 - e. Banyak bicara
 - f. Kewaspadaan meningkat
 - g. Kejang

- h. Pupil (manik mata) melebar
 - i. Tekanan darah meningkat
 - j. Berkeringat/rasa dingin
 - k. Mual/muntah
 - l. Mudah berkelahi
 - m. Psikosis
 - n. Perdarahan darah otak
 - o. Penyumbatan pembuluh darah
 - p. Nystagmus horisontal/mata bergerak tak terkendali
 - q. Distonia (kekakuan otot leher)
5. Alkohol
- a. Bicara cadel
 - b. Jalan sempoyongan
 - c. Wajah kemerahan
 - d. Banyak bicara
 - e. Mudah marah
 - f. Gangguan pemusatan perhatian
 - g. Nafas bau alkohol

Tanda-tanda kemungkinan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif :

- 1. Fisik
 - a. Berat badan turun drastis
 - b. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman

- c. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah, seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayata. Goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan
- d. Buang air besar dan kecil kurang lancar
- e. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas

2. Emosi

- a. Sangat sensitif dan cepat bosan
- b. Bila ditegur atau dimarahi, dia malah menunjukkan sikap membangkang
- c. Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar terhadap keluarga atau orang disekitarnya
- d. Nafsu makan tidak menentu

3. Perilaku

- a. Malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnnya
- b. Menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga
- c. Sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal keluarga, pergi tanpa pamit dan pulang lewat tengah malam
- d. Suka mencuri uang dirumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga dirumah.
- e. Selalu kehabisan uang
- f. Waktunya dirumah kerap kali dihabiskan dikamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap,kamar mandi, atau tempat-tempat sepi lainnya
- g. Takut akan air. Jika terkena akan terasa sakit karena itu mereka jadi malas mandi

- h. Sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan , biasanya terjadi pada saat gejala “putus zat”
- i. Sikapnya cenderung jadi manipulatif tiba-tiba tampak manis bila ada maunya, seperti saat membutuhkan uang untuk beli obat
- j. Sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai alasan
- k. Mengalami jantung berdebar-debar
- l. Sering menguap
- m. Mengeluarkan air mata berlebihan
- n. Mengeluarkan keringat berlebihan
- o. Sering mengalami mimpi buruk
- p. Mengalami nyeri kepala
- q. Mengalami nyeri/ngilu sendi-sendi.

2. Metode Uji Narkoba

1. Uji melalui urine
 - a. Tes urine adalah jenis tes yang paling umum dan dianggap sebagai gold standard pengujian obat
 - b. Alat tes urine sudah tersedia seperti pada tempat-tempat tes narkoba, analisis laboratorium, atau toko alat kesehatan
 - c. Urine disimpan dalam cangkir yang aman yang dirancang khusus, disegel dengan pita tahan panas, dan dilakukan pengujian di laboratorium pengujian
2. Uji melalui air liur

Kelemahan dari uji narkoba berbasis air liur adalah bahwa hal itu tidak disetujui oleh FDA atau SAMHSA untuk digunakan dengan Federal Drug Testing

3. Uji melalui rambut

Analisis sampel rambut memiliki banyak keunggulan sebagai metode skrining awal untuk keberadaan narkoba.

Ada beberapa kelebihan dari analisis rambut bila dibandingkan dengan uji kemih (urine test), diantaranya :

- a. Narkoba dan metabolisme narkoba tetap berada dalam rambut secara abadi dan mengikuti pertumbuhan rambut yang berkangsung sekitar 1 inchi per 60 hari, dibandingkan dengan dalam kemih yang segera berkurang dan menghilang dalam waktu singkat, pada umumnya antara 48-72 jam karena pengeluaran secara berkala
- b. Uji rambut dapat mendekteksi dan menapaki (to trak) jangka waktu penggunaan melalui uji segmentasi sepanjang perjalanan pertumbuhan rambut sekitar 1,5 cm per bulan, sehingga dapat mendeteksi penyalahguna priodik atau kronis
- c. Secara operasional pengambilan dan penyimpanan contoh rambut jauh lebih sederhana dan tidak menjijikan seperti dalam pengumpulan kemih (tes urine)

Tingkat akurasi uji narkoba melalui rambut lebih tinggi dibanding via urine. Jika pemakai narkoba berhenti mengkonsumsi selama satu bulan, saat diuji urine tidak akan terdeteksi. Namun, dengan uji rambut masih dapat

terdeteksi. Itu karena komponen drugs akan terbawa ke rambut dan bisa bertahan dalam jangka waktu 60-90 hari. Jadi walaupun pengguna sudah berhenti selama satu tahun (mengonsumsi narkoba) masih bisa terdeteksi, kecuali pertumbuhan rambut orang tersebut cepat. Pertumbuhan rambut biasanya pada tingkat 0,5 inci perbulan. Sampel rambut dipotong dekat dengan kulit kepala dan 80 sampai 120 helai rambut diperlukan untuk diuji. Dengan tidak adanya rambut di kepala, rambut tubuh dapat digunakan sebagai pengganti. Bahkan jika orang yang diuji memiliki rambut kepala yang dicukur habis, rambut juga bisa diambil dari hampir semua daerah lain ditubuh ini termasuk rambut wajah, ketiak, lengan dan kaki.

B. Pengertian Rambut

Rambut adalah sesuatu yang keluar dari dalam kulit dan kulit kepala, rambut tidak mempunyai syaraf perasa, sehingga rambut tidak terasa sakit kalau dipangkas. Dengan adanya rambut, selain berfungsi sebagai mahkota, juga berfungsi sebagai pelindung kepala dari panas terik matahari, dan cuaca dingin. Rambut membutuhkan penataan dan perawatan secara teratur supaya rambut tetap sehat, indah, dan berkilau.

C. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain Narkoba istilah lain yang diperkenalkan khusus oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi).

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-Undang untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba atau napza adalah :

1. Faktor individu

Faktor kepribadian dan faktor konstitusi seseorang merupakan dua faktor yang ikut menentukan seseorang tergolong kelompok berisiko tinggi atau tidak. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar gangguan penggunaan narkoba dimulai dari usia remaja. Ada beberapa ciri perkembangan remaja yang dapat menjuruskan seseorang kepada gangguan narkoba. Masa remaja ditandai dengan perubahan yang pesat jasmani, intelektual, maupun kehidupan sosial. Perubahan yang cepat kadang-kadang menimbulkan ketegangan, keresahan, kebingungan,

perasaan tertekan, rasa tidak aman, bahkan tidak jarang menjadi depresi. Hasil survey BNN pada pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa sekitar 40% penyalahguna mulai memakai narkoba pada umur 11 tahun lebih muda.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan pengguna narkoba. Kebiasaan selalu dikaitkan dengan kewanitaan, ada kecenderungan bahwa laki-laki harus berprestasi dan menerima tanggung jawab kepada keluarga. Tekanan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan untuk mengatasinya seseorang akan memberontak yang salah satunya dengan menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan penelitian laki-laki berpeluang 29,77 kali lebih besar dibanding perempuan.

3. Faktor lingkungan

Berdasarkan penelitian BNN pada siswi SMU diketahui bahawa sebagian besar responden 89,9% berada pada keluarga yang komunikasinya sangat buruk dan 49,0% mempunyai teman yang menggunakan narkoba.

Faktor lingkungan meliputi :

a. Lingkungan keluarga

Hubungan ayah ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang menggunakan narkoba.

b. Lingkungan sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba.

c. Lingkungan teman sebaya

Adanya kebutuhan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepeuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan satu hal yang penting bagi remaja agar diterima kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

d. Lingkungan masyarakat/sosial

Gangguan penggunaan narkoba dapat juga timbul sebagai suatu proses terhadap sistem politik atau norma-norma. Lemahnya penegak hukum, situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung mendorong untuk mencari kesenangan dengan menyalahgunakan narkoba.

D. Pengertian Pembuktian

Secara etimologi pembuktian berasal dari kata "bukti" artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe-" dan akhiran "-an" maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan dalam arti terminologi "pembuktian" berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut Sobhi Mahmasomi membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan, dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil itu.

R. Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

R. Supomo mendefinisikan pembuktian dibagi dalam 2 arti yaitu : pembuktian dalam arti luas yaitu ; membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu : pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat.

Secara sederhana pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang isinya :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Pembuktian adalah¹⁷ suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipegunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.

Hukum pembuktian¹⁸ merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas mengenai pembuktian, maka yang sebenarnya pembuktian itu hanya diperlukan dalam perkara maupun persengketaan di muka hakim atau pengadilan.

E. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah¹⁹ kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

¹⁷ Bambang Waluyo. 1991. Pidana dan Ppidanaan, Jakarta : Sinar Grafika. Hal.3

¹⁸ Alfitra. 2011. Hukum Pembuktia dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonsia, Jakarta : Raih asa Sukses. Hal.21

¹⁹ Andi Hamzah 2011, Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 12

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan criminal menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku²⁰.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

F. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

Upaya pencegahan meliputi tiga hal :

1. Pencegahan Pimer (*Primary Prevention*)

Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk menyalahgunakan narkoba, setelah itu melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan narkoba. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak dini, agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik.

²⁰Kartini Kartono. 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Hal 127

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain :

- a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba;
- b. Penerangan melalui berbagai media mengenai bahaya narkoba;
- c. Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

1. Pencegahan Skunder

Pencegahan ini dilakukan pada tahap coba-coba serta komponen masyarakat yang berpotensi menyalahgunakan narkoba. Kegiatan yang dilakukan pada pencegahan ini antara lain :

- a. Deteksi dini anak yang menggunakan narkoba;
- b. Konseling;
- c. Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah;
- d. Penerangan dan pendidikan pengembangan individu.

2. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini dilakukan terhadap orang yang sedang menyalahgunakan narkoba dan yang pernah menyalahgunakan narkoba agar tidak kembali menyalahgunakan narkoba.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungan;
- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna.

Biasanya narkoba yang ditangani institusi akan menjalani detoksifikasi untuk menghilangkan pengaruh narkoba dan menghambat pemakaian lebih

lanjut yang pelaksanaannya dilakukan oleh dokter. Selanjutnya, penanganan perbaikan perilaku dilakukan bagian rehabilitasi/panti rehabilitasi yang pada umumnya diluar institusi rumah sakit. Penanganan penyalahguna di institusi tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan non medis seperti sosial, agama, spritual dan pendekatan alternatif lainnya. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna narkoba dilaksanakan sesuai Standar Minimal dan Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba yang disusun BNN, meliputi :

1. Pendekatan Awal

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial lain guna memperoleh dukungan dan data awal calon klien residen dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2. Penerimaan

Pada tahap ini kegiatan administrasi untuk menentukan apakah diterima atau tidak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengurusan administrasi surat menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk panti (seperti surat keterangan medical chek up, tes urine negatif, dan sebagainya);
- b. Pengisian formulir dan wawancara dan penentuan persyaratan menjadi residen;
- c. Pencatatan residen dalam buku registrasi.

3. Assessment

Assessment merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh permasalahan residen, menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi.

Kegiatan assessment meliputi :

- a. Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan residen;
- b. Melaksanakan permasalahan;
- c. Menentukan langkah-langkah rehabilitasi;
- d. Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan;
- e. Menempatkan residen dalam proses rehabilitasi.

4. Bimbingan Fisik

Kegiatan ini ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik residen, meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, baris berbaris dan olahraga.

5. Bimbingan Mental dan Sosial

Bimbingan mental dan sosial meliputi bidang keagamaan / spiritual, budi pekerti individual dan sosial / kelompok dan motivasi residen (psikologis).

6. Bimbingan Orang Tua dan Keluarga

Bimbingan bagi orang tua / keluarga dimaksudkan dapat menerima keadaan residen memberi dukungan, dan menerima residen kembali di rumah pada saat rehabilitasi telah selesai.

7. Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan berupa pelatihan vokalisasi dan keterampilan usaha (survival skill), sesuai dengan kebutuhan residen.

8. Resosialisasi / Reintegrasi

Kegiatan ini merupakan komponen pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan untuk menyiapkan kondisi residen yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat.

Kegiatan ini meliputi :

- a. Pendekatan kepada residen untuk kesiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggal;
- b. Menghubungi dan memotivasi keluarga residen serta lingkungan masyarakat untuk menerima kembali residen;
- c. Menghubungi lembaga pendidikan bagi klien yang akan melanjutkan sekolah.

9. Penyaluran dan Bimbingan Lanjutan (Aftercare)

Dalam penyaluran dilakukan pemulangan residen kepada orang tua / wali, disalurkan kesekolah maupun instansi / perusahaan dalam rangka penempatan kerja. Bimbingan lanjut dilakukan secara berkala dalam rangka pencegahan kambuh / relapse dengan kegiatan konseling, kelompok dan sebagainya.

10. Terminasi

Kegiatan ini berupa pengakhiran / pemutusan program pelayanan dan rehabilitasi bagi residen yang telah mencapai target program (clean and sober).

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam

pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
3. Kehakiman, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Lembaga Perasyarakatan, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perasyarakatan.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain : (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relative belum cukup tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.